



**PENETAPAN**

**Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Opo, 19 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 14 Februari 2010 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No 1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/03III/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 22 Februari 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Opo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal di rumah perusahaan di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta telah lahir 2 (dua) orang yang bernama:
  2. 1. ANAK 1, umur 13 tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  2. 2. ANAK 2, umur 12 tahun, pendidikan Sekolah Dasar.Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan Termohon yang meninggalkan rumah perusahaan;
5. Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan Majelis Hakim, Pemohon telah menyatakan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,00 ( delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asril Amrah, S.H.I.**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	645.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.1089/Pdt.G/2023/PA.Wtp